

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN PADA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN**

**(Studi pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

HENI APRILIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)

Oleh
HENI APRILIA

Sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Saibatin adalah mayorat laki-laki, sehingga yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga. Apabila dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga dapat mengangkat anak menantu laki-lakinya menjadi anak angkat. Hal ini menimbulkan kesan adanya subordinasi terhadap kedudukan anak perempuan. Permasalahan penelitian ini adalah: “Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus?”

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam pewarisan mayorat laki-laki yang dianut pada masyarakat adat Lampung Saibatin berada dalam kepemimpinan keluarga dan pengayoman keluarga besar. Hal ini merupakan kearifan lokal dalam masyarakat adat dan bukan sebagai upaya menempatkan kedudukan anak perempuan berada di bawah anak laki-laki, tetapi sebaliknya terdapat nilai bahwa anak laki-laki tertua memberikan perlindungan dan pengayoman kepada adik-adik perempuannya. Anak laki-laki tertua sebagai penerus *kepunyimbangan* orang tuanya, sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya dan sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama *kepunyimbangan* (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-lakinya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris.

Kata Kunci: Kedudukan, Anak Perempuan, Pewarisan, Lampung Saibatin

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN PADA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN
(Studi pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus)**

Oleh

HENI APRILIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : **Heni Aprila**

No. Pokok Mahasiswa : **131201141**


Jurusan : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19800101 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Aprilianti., S.H., M.H.**



Sekretaris : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Juli 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Aprilia
NPM : 1312011141
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin” (Studi pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Juli 2018



HENI APRILIA
NPM 1312011141

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 4 April 1995 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Fatmawati, S.Pd.I.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Agung Tanggamus lulus pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Al Azhar Bandar Lampung pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

M O T O

“Tidak ada orang yang gagal, yang ada hanya orang yang menyerah
tanpa mereka sadari mereka sedikit lagi
akan meraih keberhasilan”

(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis

Bapak Sunardi dan Ibu Fatmawati, S.Pd.I.

Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan
demi keberhasilan Penulis

Almamater

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kehendak -Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin” (Studi pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dewi Septiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Kakak penulis Aan Setiawan dan Adik penulis Trie Bagus Prasetyo yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis
10. Ibu tun yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2018
Penulis

Heni Aprilia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SAN WACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Pokok Bahasan	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Masyarakat Hukum Adat	8
B. Masyarakat Adat Lampung	12
C. Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Adat	16
D. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat	19
E. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Data dan Sumber Data	29
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Metode Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Struktur Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	32
B. Sistem Pewarisan Mayorat Laki-Laki pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin	41

C. Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat Lampung Saibatin atau disebut juga masyarakat Peminggir merupakan kelompok masyarakat asli Lampung yang berdiam atau menempati daerah-daerah pesisir pantai. Masyarakat adat ini menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu masyarakat adat yang mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya, sehingga seorang istri yang karena perkawinannya, biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur, dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada menjadi milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki-laki.

Sesuai dengan sistem kekerabatan tersebut maka dalam hukum adat Lampung Saibatin yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam suatu keluarga tersebut, apabila dalam suatu keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-laki nya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung bila suatu keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris (anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus

keturunan. menurut hukum adat Lampung saibatin yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris di dalam hukum adat.

Seorang ahli waris di dalam hukum adat Lampung Saibatin memegang peranan penting di dalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris dan juga menjaga nama baik keluarga. Dengan kata lain apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat lampung Saibatin tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki, yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan dinikahkan dengan si anak perempuan, sebagai cara untuk melaksanakan proses pewarisan.

Proses pewarisan pada dasarnya adalah peristiwa hukum yang diatur dan terjadi sesuai dengan siklus perkembangan kehidupan manusia. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Terdapat tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yakni: hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum waris Adat. Adanya ketiga sistem sistem hukum waris tersebut dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan budaya. Setiap daerah memiliki sistem hukum waris yang berbeda-beda sesuai dengan sistem adat dan budaya masyarakat di lingkungannya.

Secara umum hukum waris adat dapat dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum islam disebut sebagai hibah, yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

Hukum waris adat merupakan sistem hukum pembagian waris dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat tertentu, mempunyai corak tersendiri tergantung dengan bentuk sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal (sistem pewarisan adat yang menggunakan garis keturunan ibu sebagai ahli waris), dan parental/bilateral (sistem pewarisan adat yang menggunakan garis keturunan ayah dan ibu sebagai ahli waris).

Sistem kewarisan di Indonesia meliputi sistem kewarisan individual (pewarisan harta warisan diperbolehkan dimiliki secara pribadi oleh ahli waris), sistem kewarisan kolektif (pewarisan harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi), dan sistem pewarisan mayorat (harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri). Beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah.

Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan kolektif yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu di limpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem pewarisan mayorat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal dan sistem pewarisan mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal. Masyarakat adat Lampung Saibatin dalam konteks ini menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, sehingga anak laki-laki tertua menguasai dalam arti bertanggung jawab atas harta waris dan saudara-saudaranya berhak menikmati harta peninggalan tersebut. Sedangkan untuk saudara kandung lainnya mendapatkan harta bagian sesuai dengan bagiannya masing-masing atau kesepakatan keluarga. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Lampung Saibatin, sehingga bila tidak mempunyai anak laki-laki dianggap tidak mempunyai anak dan dalam hal ini diperbolehkan mengadopsi anak sebagai

penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus sampai dengan saat ini masih menerapkan sistem pewarisan mayorat laki-laki, sehingga secara sepintas kesan yang timbul adalah kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin berada di bawah anak laki-laki.

Sedemikian sentralnya kedudukan anak laki-laki dalam sistem pewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, apabila orang tua yang akan mewariskan harta tidak memiliki anak laki-laki, maka ditempuh cara untuk mendapatkan anak laki-laki melalui pernikahan anak perempuannya tersebut. Prosesi ini disebut dengan *ngakuk ragah*, yaitu menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai suaminya melalui upacara adat yang disertai dengan pemberian gelar adat. Masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan menyebut laki-laki yang telah dinikahkan dengan anak perempuan tersebut sebagai *anak mentuha*. Setelah perkawinan kedudukan suami dan isteri terhadap penggunaan harta warisan adalah sejajar, sedangkan yang berhak menguasai harta warisan seluruhnya adalah anak laki-laki dari keturunan mereka kemudian.

Kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Lampung Saibatin dalam hal pewarisan berada dalam kepemimpinan dan pengayoman keluarga besar, khususnya anak laki-laki tertua. Dengan pemahaman yang demikian maka anak

laki-laki tertua menjadi titik sentral dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang berhak menerima dan menjadi penanggung jawab atas harta warisan orang tua, sedangkan pemanfaatannya untuk semua ahli waris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin”(Studi pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)

B. Masalah dan Pokok Bahasan

1. Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan: “Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus?”

2. Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Struktur masyarakat adat Lampung Saibatin
- b. Sistem pewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Saibatin
- c. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum waris adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum waris adat pada masyarakat Lampung Saibatin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu dibidang Hukum Keperdataan khususnya dibidang hukum waris.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum waris dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam suatu tempat tertentu yang berinteraksi secara terus menerus dalam jangka waktu yang tidak tertentu, sehingga menimbulkan pola-pola yang menjadi ciri-ciri, dan mempunyai kebudayaan sendiri yang dipertahankan.¹

Masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas, masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupan.²

Masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah satu sama lain saling sama adat istiadatnya maupun sistem kekerabatannya berbeda dengan penduduk asli struktur kekerabatan adatnya patrinal sedangkan penduduk pendatang struktur kekerabatannya adanya matrinal, tetapi dalam kenyataannya mereka dapat hidup rukun dan damai. Oleh karena itu, hukum adat pada masyarakat yang satu berbeda dengan hukum masyarakat lainnya, walaupun hukum yang demikian itu lahir dari nilai yang sama, kebutuhan yang sama, akan tetapi penerapannya disesuaikan

¹ Soerjono Soekarto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 28.

² *Pengertian Masyarakat Adat*, <http://erwintribengkulu.blogspot.co.id/2012>, Diakses 13 September 2017, Pukul 21.52 WIB.

dengan konteks waktu, tempat, dan personal, maka keberlakuan hukum masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya. Pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa orang manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, menerangkan masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan manusia saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, di mana perilaku tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan antar masyarakat. Suatu pergaulan hidup dengan pola yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.³

Ruang lingkup hukum adat dapat dilihat dari dua sisi yaitu ruang lingkup dalam arti tempat (*space*) dan ruang lingkup dalam arti substansi. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat adalah suatu perilaku atau pedoman hidup masyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat atau kebiasaan yang terwujud atau diterapkan pada manusia atau pada tingkah laku manusia sehari-hari.⁴

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-perturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang yang

³ Soleman Taneko dan Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 2000, hlm. 12.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. hlm 21.

dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.⁵ Di dalam hukum adat terdapat bagian yang sangat penting yaitu masyarakat hukum adat yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁶

Hukum adat merupakan keseluruhan adat dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan dalam kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena di anut dan dipertahankan dalam anggota-anggota masyarakat baik berupa hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat berupa celaan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Apabila dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku.

⁵Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta. 1999. hlm. 115

⁶ Soleman Taneko dan Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2000, hlm. 12.

Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat tersebut. Adat adalah kebiasaan masyarakat sebagai keharusan yang berlaku dalam lingkungan tempat tinggal atau daerahnya, dilakukan oleh anggota masyarakat dan menjadi tradisi atau budaya masyarakat itu sendiri sehingga menjadi “hukum adat”.

Bentuk masyarakat hukum adat terdiri dari sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

2. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu

garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

3. Masyarakat Teritorial-Genealogis (Campuran)

Masyarakat hukum teritorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.⁷

B. Masyarakat Adat Lampung

Berdasarkan adat istiadatnya penduduk suku/adat Lampung terbagi dalam dua golongan besar yakni masyarakat Lampung beradat pepadun dan masyarakat Lampung beradat saibatin atau pesisir/peminggir.

1. Masyarakat Lampung Saibatin

Menurut istilahnya saibatin berasal dari kata sai atau satu, yang dimaksudkan adalah persatuan para *Punyimbang* adat dan *Punyimbang* marga untuk permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang diadili para pemuka adat setempat. Saibatin sesungguhnya berarti permusyawaratan (peradilan) yang diadakan oleh paksi-paksi adat untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

⁷ Maran, Rafael Raga. *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006. hlm. 26-27.

Masyarakat Lampung saibatin seringkali juga dinamakan Lampung pesisir karena sebagian besar berdomisili disepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung Saibatin bermakana satu batin atau memiliki satu junjungan hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku saibatin, hanya ada satu raja dalam setiap generasi kepemimpinan. Masyarakat Lampung Saibatin terbagi dalam perserikatan adat:

- a. Kelompok marga putih.
- b. Kelompok marga pertiwi.
- c. Kelompok marga kelumbayan.
- d. Kelompok marga badak.
- e. Kelompok marga limau.⁸

Adat Saibatin berazaskan persamaan derajat dan hak antar marga Saibatin. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan serta musyawarah dan mufakat dalam persidangan *Punyimbang* yang sederajat. Semua keputusan yang di hasilkan merupakan kemufakatan bersama para *Punyimbang* (tokoh adat) yang terdiri dari tamanggung yang mewakili dan para paksi. Struktur *kepenyimbangan* dapat di ketahui dari strata hirarki gelar adat yang berlaku dalam kebumian masing-masing. Penobatan seseorang yang berasal dari kerabat *penyimbang* menjadi *penyimbang* resmi beserta pemberian gelar sesuai dengan kedudukannya dalam adat menurut adat dalam masyarakat Saibatin, pada umumnya saat upacara proses perkawinan adat. Sedangkan apabila terjadi permasalahan atau suatu kasus di dalam *kepunyimbangan* pemekonan, maka

⁸ A. Abdulah. Soebing. *Kedatuan di Gunung Keratuan Di Muara*. Uni Press. Jakarta. 1983.hlm.54

di adakan musyawarah tamunggun yang di pimpin oleh *Punyimbang* arga dan yang berhak memutuskan adalah *Punyimbang* marga yang di setuju oleh para tamunggun.

Bertatanya masyarakat suku adat Lampung yang beradat Saibatin adalah *piil pesenggiri*, piil (dari kata fiil bahasa Arab) artinya perilaku dan pesenggiri maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Piil pesenggiri merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat, dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Marga Saibatin sangat berpegang teguh pada agama yang dianutnya karena agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat antar marga Saibatin. Masyarakat Saibatin menganut sistem kekeluargaan unilateral patrilineal murni dan masih percaya bahwa benda-benda kuno atau antik mempunyai kekuatan sakti, misalnya alat perlengkapan adat seperti alam geminser dan awan geminser, yaitu alat upacara adat Saibatin yang dianggap mempunyai ketinggian dan keagungan Saibatin.

Masyarakat Lampung mempunyai falsafah yaitu sebagai berikut:

- a. Juluk Adek, yaitu semua anggota masyarakat lampung mempunyai gelar adat.
- b. Nemui Nyimah, yaitu sikap pemurah, terbuka, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan.
- c. Nengah Nyappur, yaitu suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah.

- d. Sakai Sambayan, yaitu saling tolong menolong dan bergotong royong.
- e. Piil Pesenggiri, yaitu pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap, tindak dan perilaku.

2. Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berbeda dengan saibatin yang memiliki budaya kebangsawan yang kuat, pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Nama “*pepadun*” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi cakak pepadun, pepadun adalah bangku atau singgasana kayu berkaki empat dan berukir yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga.⁹

Masa kekuasaan Mataram berlaku peradilan di bawah pimpinan jaksa selaku wakil kesultanan mataram. Untuk menyelesaikan perkara-perkara adat yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kerabat yang bersangkutan. Jadi pepadun yang sesungguhnya berarti permusyawaratan adat yang diadakan oleh perwatin adat untuk menyelesaikan peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

Masyarakat pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “*penyimbang*”. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan

⁹ Zuraida Kherustika dkk. *Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai. Bandar Lampung. 1999. hlm. 38

diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa masyarakat adat Lampung terdiri dari masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun yang secara kekekrabatan terikat oleh hubungan pertalian adat, yaitu kerabat yang ditimbulkan karena adanya ikatan perkawinan dan adat, kerabat yang disebabkan karena pergaulan sehari-hari, dan saudara sekandung. Sistem kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung menganut prinsip patrilineal.

C. Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Adat

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Nani Soewondo menegaskan

bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya menjadi kepentingan orang-orang yang bersangkutan, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat adat juga ikut berkepentingan. Perkawinan harus merupakan perbuatan yang “terang”, karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan oleh salah satu anggota, dapat mengganggu kebahagiaan hidup dan ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Inilah sebabnya, kepala adat selalu turun tangan langsung dalam proses pelaksanaan perkawinan.¹⁰

Dengan demikian di dalam perkawinan sudah jelas mengenal yang dinamakan kekerabatan yaitu kekerabatan patrilineal dan matrilineal, menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah. Penganut patrilineal di Indonesia antara lain adalah suku Batak, suku rejang dan suku Gayo. Sedangkan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Matrilineal berasal dari kata *mater* yang artinya ibu dan *linea* yang artinya garis. Jadi matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia. Di kalangan masyarakat adat yang mengatur sistem kekerabatan “patrilineal”, maka hukum perkawinan adat yang

¹⁰ di Jawa dalam hal ini Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Nani Soewondo, menyebutkan bahwa hukum perkawinan bagi golongan warga negara diatur sebagai berikut: a) Bagi warga negara Indonesia asli berlaku hukum adat. b) Bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam, dalam berbagai bidang hukum berlaku pula hukum Islam. c) Bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku “Ordonansi Perkawinan bagi orang Indonesia Kristen, Minahasa, dan Ambonia”; di luar daerah-daerah tersebut berlaku hukum adat. d) Bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). e) Bagi perkawinan campuran berlaku “Peraturan mengenai Perkawinan Campuran”. Lihat Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 42

berlaku adalah bentuk perkawinan “jujur”. Di daerah Rejang disebut “beleket”, “mangoli” di Batak, “nuku” di Palembang, “nagkuk,hibal” di daerah Lampung.

Menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung Saibatin menganut 2 sistem pokok yaitu:

1. Sistem Perkawinan *Nyakak* atau Perkawinan Jujur

Sistem ini disebut perkawinan jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/*jojokh* kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan, istri akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama dia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung untuk selama hidupnya.

2. Sistem Perkawinan *Cambokh Sumbay* atau Perkawinan *Semanda*

Perkawinan *semanda* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur, pihak suami tidak mengeluarkan uang jujur kepada pihak isteri, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Suami setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggungjawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri.¹¹

¹¹ *Sistem Perkawinan*, <https://permala.wordpress.com>, Diakses 10 September 2017, Pukul 24.06 WIB.

D. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Jadi hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹²

Sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat adat meliputi sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.

1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, yang berarti setiap pewaris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya, terutama setelah pewaris wafat. Sistem kewarisan ini berlaku dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdota BW (burgelijk wetboek). Misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain¹³

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang di warisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris,

¹² Suparman Eman. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2005, hlm. 11.

¹³ Aprilianti dan Idrus Rosida *Hukum Waris Menurut Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm 13.

melainkan diperbolehkan untuk memekai. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah, pusaka tinggi, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Contohnya “harta pusaka” di Minangkabau dan “tanah dati” di semenanjung Hitu Ambon.

3. Sistem Pewarisan mayorat

Sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan menikmati hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh seorang anak dengan hak dan kewajibannya mengurus dan bertanggungjawab kepada adik-adiknya samapai mereka dapat berdiri sendiri (hidup mandiri). Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.¹⁴

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris islam atau hukum waris BW, maka nampak perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya. Dalam hukum waris adat bertitik tolak

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindhu-Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 15.

dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

Harta warisan dalam waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris, sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang. Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitieme portie” atau bagian mutlak sebagaimana dalam hukum waris Islam dan hukum waris barat di mana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan sebagaimana menurut hukum Islam dan disebut dalam pasal 1066 KUHPerdara alinea kedua.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa “Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahlinya.”

Menurut B.Teer Haar Bzn “Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Adapun sifat hukum waris adat atau prinsip secara global yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang tidak dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris, sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- c. Hukum waris barat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan.

Tata cara pengalihan atau penerusan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris menurut hukum adat dapat terjadi penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi di antara para ahli waris adalah pada saat sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi untuk selamanya.

Sifat dari hukum waris adat, nampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas mencerminkan cara berfikir yang didasarkan atas pikiran yang *kolektif/komunal*, cara kebersamaan. Rasa lebih mementingkan dan mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotong-royongan, musyawarah dan

mufakat dalam membagi warisan, hal ini benar-benar mewarnai dari hukum waris adat.¹⁵

Anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak laki-laki dan anak perempuan, yang kedudukan masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan masalah kewarisan. Dalam masyarakat Lampung anak yang berhak mendapat waris dibedakan menjadi:

a. Anak Kandung

Semua anak yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum adat maupun hukum negara ataupun ketentuan agama islam. Dari sudut status dapat dibedakan antara anak kandung laki-laki dan perempuan adat. Anak kandung adat adalah anak kandung yang sudah dilakukan upacara adat oleh orang tuanya yang disebut dengan upacara selamatan. Upacara ini dimaksudkan sebagai media pengumuman dan penegasan kepada anggota masyarakat adat bahwa suatu keluarga adat sudah bertambah anggotanya, disamping itu juga memenuhi perintah petunjuk agama islam. Sedangkan anak yang belum dilakukan upacara selamatan untuk tetap sebagai anak kandung adat. Karena dalam aturan adat saibatin suatu keturunan yang sedarah tetap sebagai anak kandung adat terutama anak laki-laki tertua. Anak kandung adat ini yang mewarisi kedudukan dan harta warisan.

¹⁵ Wita Herlina, Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kab.Pesisir Barat Provinsi Lampung (Skripsi), Universitas Lampung, 2016.

b. Anak Angkat

Adalah seorang anak yang bukan hasil keturunan dari kedua orang tua suami istri namun dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri. Anak angkat tersebut akan diresmikan atau akan ditetapkan sebagai anak orang tua yang mengangkatnya dengan suatu upacara adat tertentu. Pengangkatan anak atau adopsi dalam masyarakat Lampung dapat dilakukan karena suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali, atau karena keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak angkat dengan status anak angkat adat bisa menjadi pelanjut keturunan dari orang tua angkatnya.

c. Anak Pungut

Anak yang bukan hasil keturunan dari perkawinan kedua orang tua yang dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri. Anak pungut hampir sama dengan anak angkat namun pada anak pungut pelaksanaannya tanpa melalui suatu upacara adat sehingga ia tidak mempunyai status adat, karena ia akan menjadi tenaga pekerja dan membantu kegiatan sehari-hari dalam suatu keluarga adat tersebut. Oleh karena itu anak pungut tidak mempunyai hak dalam mewarisi.

d. Anak di Luar Perkawinan

Anak yang di lahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang terjadi setelah ibunya hamil lebih dahulu. Anak di luar perkawinan ini tetap mempunyai hak waris dari orang tua laki-lakinya karena anak ini adalah keturunan sedarah, jadi anak ini tetap bisa menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat adat. Anak yang demikian ini pada masyarakat

Lampung adalah anak yang hina namun tetap dihormati oleh masyarakat biasa karena anak ini adalah anak kandung adat.

Sistem kekerabatan masyarakat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (patrilineal) di mana kedudukan anak laki-laki tertua (anak *Punyimbang*) memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kerabat dan marga atau masyarakat adatnya.¹⁶ Terdapat perbedaan kedudukan hak dan kewajiban antar kerabat ayah dan kerabat ibu, yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya bersifat membantu.

Sistem kekerabatan Lampung yang berpokok pangkal pada satu rumah besar (lamban balak dan lamban gedung) anak *Punyimbang* tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keluarga tetapi juga berfungsi sebagai pengayom keluarga. Pengayom keluarga tidak hanya memimpin keluarga dalam adat kekerabatan saja tetapi mencakup keseluruhan fungsi sebagai anak *Punyimbang* adat dan *Punyimbang* marga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan marga adatnya. Misalnya saja sebagai pengganti ayah, anak *Punyimbang* harus membesarkan adik-adiknya, mendidik dan membiayai sekolah adik-adiknya, menanggung beban pengeluaran kehidupan sehari-hari serta bertanggung jawab membiayai pernikahan adik-adiknya.


Laki-laki sebagai tokoh adat berkedudukan sebagai simbol dari marga yang di wakilnya, tokoh adat ini berperan penuh dalam memimpin upacara-upacara adat,

¹⁶ Anak *punyimbang* adalah *punyimbang* (pemimpin keturunan) yang berhak dan berkewajiban mengatur hak dan kewajiban adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah dan mengikuti kedudukan suami dalam batas-batas kedudukannya sebagai *punyimbang* adat dan *punyimbang* marga adat kekerabatannya.

mulai dari upacara perkawinan, upacara kematian dan upacara-upacara adat lainnya. Tokoh adat ini tingkatannya berbeda-beda antara lain:

- a. Kerabat *Punyimbang* Marga, adalah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, penguasa tanah ulayat, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat. Berlambang warna putih sebagai simbol ketinggian seorang raja Saibatin (payung agung warna putih, warna pakaian serba putih).
- b. Kerabat *Punyimbang* Tiyuh, adalah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, setingkat kampung penguasa tanah ulayat pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat tingkat kampung. Berlambang warna kuning (payung agung warna kuning, warna pakaian serba kuning).
- c. Kerabat *Punyimbang* Adat, adalah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, setingkat kampung penguasa tanah ulayat pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat kampung. Berlambang warna kuning (payung agung warna kuning, warna pakaian serba kuning).
- d. Kerabat *Punyimbang* Suku, adalah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, setingkat kampung penguasa tanah ulayat pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat tingkat suku. Berlambang kuning (payung agung warna kuning, warna pakaian juga serba kuning).
- e. Golongan Orang Asing adalah pendatang yang tidak menetap dan bukan anggota pada suatu marga Saibatin, sering disebut juga ulun luwah yang tidak memiliki simbol apapun dari marga Saibatin tersebut.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian metode deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai peristiwa hukum tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 24.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris adalah penelitian lapangan yang meneliti secara langsung dengan cara wawancara dengan beberapa informan dan responden mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin. Tahap-tahap pendekatan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti adalah:

1. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
2. Identifikasi pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
3. Pembuatan rincian subpokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi;
4. Pengumpulan, pengolahan, menganalisis data, dan kesimpulan.

B. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yaitu tokoh masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi untuk memperjelas data primer

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung pada masyarakat yaitu orang tua yang mewarisi (pewaris) dan anak yang menerima waris (ahli waris) dengan teknik pengumpulan data pada Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang objek yang diterangkan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan (tokoh masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus) menggunakan pedoman wawancara.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat dan mengutip hubungannya dengan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin.

D. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan bidang pembahasan agar dapat dipertanggungjawabkan dan apabila terdapat data yang kurang lengkap atau keliru maka akan dilakukan perbaikan;

2. Klasifikasi data yaitu yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasi dengan menempatkan data menurut kelompok yang susunannya yang telah ditentukan agar mudah pembahasan;
3. Sistematika data yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konsep

E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁹ Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis dengan cara menyajikan data mengenai kedudukan anak perempuan dalam

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam pewarisan mayorat laki-laki yang dianut pada masyarakat adat Lampung Saibatin berada dalam kepemimpinan keluarga dan pengayoman keluarga besar. Hal ini merupakan kearifan lokal dalam masyarakat adat dan bukan sebagai upaya menempatkan kedudukan anak perempuan berada di bawah anak laki-laki, tetapi sebaliknya terdapat nilai bahwa anak laki-laki tertua memberikan perlindungan dan pengayoman kepada adik-adik perempuannya. Anak laki-laki tertua sebagai penerus *kepunyimbangan* orang tuanya, sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya dan sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama *kepunyimbangan* (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-lakinya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Lampung Saibatin disarankan untuk menjaga dan melestarikan adat dan kebudayaan yang selama ini dipegang teguh sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Keberadaan *Punyimbang* adat agar terus dipertahankan dalam rangka menengahi berbagai perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adat khususnya dalam hal kewarisan
2. Diharapkan kepada para orang tua apabila akan menetapkan siapa yang akan dijadikan pewaris sebagai penerus keturunan, agar dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara kerabat keluarga yang lain. Apabila diperlukan agar dibuatkan surat wasiat atau akta wasiat yang diketahui oleh notaris dalam rangka mengantisipasi adanya perselisihan kewarisan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Abdulah. Soebing. 1983. *Kedatuan di Gunung Keratuan di Muara*. Uni Press. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aprilianti dan Idrus Rosida. 2014. *Hukum Waris Menurut Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Eman, Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*. Rafika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 1993. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindhu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- . 1999 *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju. Bandung.
- . 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Herlina, Wita. 2016. *Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kab.Pesisir Barat Provinsi Lampung* Skripsi, Universitas Lampung.
- Koentjaraningrat. 1999. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Maran, Rafael Raga. 2006. *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

----- . 1990. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taneko, Soleman dan Soerjono Soekanto, 2000. *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Zuraida Kherustika dkk. 1999. *Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun* .
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal
Kebudayaan. Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai. Bandar
Lampung.

B. INTERNET

Pengertian Masyarakat Adat, <http://erwintribengkulu.blogspot.co.id/2012>,
Diakses 13 September 2017, Pukul 21.52 WIB.

Sistem Perkawinan, <https://permala.wordpress.com>, Diakses 10 September 2017,
Pukul 24.06 WIB.